



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.net E-mail : dirjen@badilag.net

31 Januari 2017

Nomor: 0459/DjA/Hk.02/1/2017

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama.

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PERMA tersebut dengan ini diminta kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah seluruh Indonesia untuk dapat memberlakukan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah antara lain:
 - a. Formulir Gugatan Sederhana (Formulir Model L.1).
 - b. Formulir Jawaban Atas Gugatan Sederhana (Formulir Model L.2).
 - c. Formulir Penetapan Dismissal (Formulir Model L.3).
 - d. Formulir Penetapan Dismissal Gugatan Gugur (Formulir Model L.3A).
 - e. Formulir Putusan (Formulir Model L.4).
 - f. Formulir Memori Keberatan (Formulir Model L.5).
 - g. Formulir Kontra Memori Keberatan (Formulir Model L.6).
 - h. Formulir Putusan Keberatan (Formulir Model L.7).
 - i. Contoh putusan perdamaian (Formulir L.8)
2. Bahwa untuk menjadi acuan pelaksanaan PERMA tersebut telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal sebagaimana terlampir.
3. Register Induk Perkara Gugatan Sederhana sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2017

Direktur Jenderal,



Drs. H. Abd. Manaf, M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
6. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
7. Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI;
8. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
9. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
10. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
11. Yang Terhormat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.